



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6662

KEUANGAN OJK. BPR. BPRS. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/POJK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN

RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK

PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang berlaku sejak 2 Juni 2020.

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut baik secara global maupun domestik berdampak pada sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga masih diperlukan waktu agar kembali pulih, yang berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS sebagai salah satu sektor jasa keuangan dengan target pasar utama usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, yaitu pengaturan mengenai simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan stimulus, kebijakan dividen dan/atau tantiem, dan perpanjangan periode stimulus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset

produktif dan pembentukan
penyisihan penghapusan aset
produktif bank perkreditan rakyat;
atau

2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai kualitas aset
produktif dan pembentukan
penyisihan penghapusan aset
produktif bank pembiayaan rakyat
syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan
sumber daya manusia yaitu untuk tahun 2021.

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan
sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penyediaan dana sumber daya manusia BPR dan
BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Ayat (1)

Simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan
ditujukan untuk menilai pengaruh penerapan

kebijakan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan agunan yang diambil alih yang akan jatuh tempo, dan/atau penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir.

Kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS antara lain rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan *cash ratio*.

Ayat (2)

Penetapan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan termasuk mempertimbangkan eksposur risiko baru atas kebijakan yang diterapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak dapat disampaikan oleh BPR dan BPRS dalam bentuk salinan elektronik melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas kinerja BPR dan BPRS sebagai dampak penerapan kebijakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7B

Ayat (1)

BPR atau BPRS memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan

permodalan BPR dan BPRS sebelum dilakukan pembagian dividen dan/atau tantiem.

BPR atau BPRS meliputi BPR atau BPRS sebagai badan hukum, pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dari BPR atau BPRS.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum:

- a. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
- b. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Kecukupan permodalan termasuk memperhitungkan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang diperlukan sebagai dampak penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 dan perubahannya.

Ayat (3)

Hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem dapat disampaikan oleh BPR dan BPRS dalam bentuk salinan elektronik melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas kinerja BPR dan BPRS sebagai dampak

pembagian dividen dan/atau tantiem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.